

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR

ARIO WAHYUDI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ARIO WAHYUDI
A31107023**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**ARIO WAHYUDI
A31107023**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Agustus 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alimuddin, S.E., MM., Ak.
NIP 195912081986011003

Muh. Achyar Ibrahim, M.si., Ak.
NIP 196012251992031007

**KETUA JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ario Wahyudi

NIM : A311 07 023

Jurusan/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini berjudul

Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat IndonesiaTBK Kantor Cabang Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Agustus 2013
Yang membuat pernyataan

Ario Wahyudi

Ario Wahyudi

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahnya. Berkat rahmat dan petunjuknya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Judul Skripsi yang diangkat adalah “Analisis Penerapan Bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK kantor cabang Makassar”

Shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran, untuk seluruh umat manusia, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Dan melalui prakata ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak tanpa terkecuali atas segala bantuannya

Pertama-tama, ucapan terima kasih berikan kepada bapak DR.Alimuddin, SE., MM., Ak selaku Pembimbing satu dan Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak. Selaku Pembimbing dua yang memberikan waktu untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terakhir. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua bapak dan mama beserta saudara-saudari saya yang memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan Usulan Skripsi ini. Dan semoga semua mendapatkan kebaikan dari-NYA atas bantuan yang di berikan hingga Usulan Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2013

Ario Wahyudi

ABSTRAK

Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat IndonesiaTBK Kantor Cabang Makassar

Application Analysis of Revenue Sharing Financing Musyarakah at PT Bank Muamalat IndonesiaTBK Makassar Branch Office

**Ario wahyudi
Alimuddin
Muh. Achyar Ibrahim**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Makassar dan apakah telah sesuai dengan nilai Islam. Data ini diperoleh data primer yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip instansi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yang diperlukan dalam penulisan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terdiri dari fitur produk, akad pembiayaan *musyarakah*, penentuan bagi hasil dan penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang telah sesuai berdasarkan nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan FATWA DSN MUI).

Kata Kunci: fitur produk, akad pembiayaan *musyarakah*, penentuan bagi hasil, penerapan bagi hasil, nilai Islam (Al-Qur'an-Hadits dan Fatwa DSN MUI).

This research aims to identify and provide an overview of the results of the application of Musharaka financing at PT Bank Muamalat Indonesi Tbk Makassar Branch Office and whether in accordance with Islamic values. This data is collected primary data obtained through direct observation or interviews with employees who have the authority to provide the data, and secondary data is data obtained through archival documents or agency in connection with the discussion of this thesis is required in writing. The findings of this study indicate that the variable results Musharaka financing consists of product features, Musharaka financing agreement, the determination of the results and the application of the results that are compliant Musharaka financing based on the value of Islam (the Qur'an and the Hadith FATWA DSN-MUI).

Keyword: *product features, musyarakah financing agreement, the determination of profit sharing, application sharing, the value of Islam (the Qur'an and the Hadith DSN-MUI).*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Bank Syariah	7
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	7
2.1.2. Karakteristik Bank syariah.....	8
2.1.3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	8
2.1.4. Produk Bank syariah.....	9
2.1.5. Pembiayaan di Bank Syariah	14
2.1.6. Sistem Pembiayaan di Bank Syariah	16
2.2. Pengertian dan Jenis Bagi Hasil	18
2.2.1. Pengertian dan Jenis Bagi Hasil	19
2.2.2. Jenis Bagi Hasil	20
2.3. Pengertian dan Jenis Syirkah/ Musyarakah	22
2.3.1. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah.....	23
2.3.2. Pengakuan dan Pengukuran.....	26
2.3.3. Penyajian	28
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1. Lokasi Penelitian.....	29
3.2. Sumber Data	29
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4. Waktu Penelitian.....	30

	3.5. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....	31
	4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	31
	4.1.1. Sejarah dan Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia.....	31
	4.1.2. Visi dan Misi.....	33
	4.1.3. Struktur Organisasi BMI cabang Makassar	34
	4.1.4. Pembagian Tugas.....	35
	4.1.5. Letak Kantor	36
	4.1.6. Neraca dan Laporan Kinerja dalam Perspektif Produknya	37
	4.1.7. Laporan Laba Rugi	42
	4.1.8. Skema Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia	46
	4.1.9. Fitur Produk Musyarakah	47
	4.2. Hasil Penelitian.....	47
	4.2.1. Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia	47
	4.2.2. Jenis Pembiayaan pada Bank Muamalat	48
	4.2.3. Pembiayaan Musyarakah.....	49
	4.2.4. Penetapan Nisbah Bank Muamalat Indonesia.....	49
	4.2.5. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.....	50
	4.3. Pembahasan	51
	4.3.1. Analisis Kesesuaian Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI).....	51
	4.3.2. Analisis kesesuaian Fitur Produk/ Mekanisme akad Pembiayaan Musyarakah dengan Nilai Islam	53
	4.3.3. Akad Pembiayaan Musyarakah ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI).....	54
	4.3.4. Penentuan Bagi Hasil ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI)	58
	4.3.5. Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah ditinjau dengan Nilai Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits dan Fatwa MUI).	60
BAB VI	PENUTUP	63
	6.1. Kesimpulan.....	63
	6.2. Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN 1	
	LAMPIRAN 2	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Jadi dapat dikatakan dalam hal mempercepat dan meningkatkan perekonomian suatu negara, maka bank merupakan hal yang tidak dipisahkan atau dengan kata lain “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual banking system* dimana sistem ini terbagi atas dua yaitu konvensional dan syariah. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem ini menjadi pelopor lahirnya bank syariah di Indonesia.

Sistem bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan, bank konvensional dalam operasionalnya sangat tergantung pada suku bunga yang berlaku, karena keuntungan utama bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjam dengan bunga simpan. Sedangkan bank syariah dalam operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005:1).

Bank syariah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari gagasan bahwa lembaga perbankan konvensional belum mampu memobilisasi umat Islam secara keseluruhan untuk menabung. Perbedaan pendapat tentang bunga bank cenderung mempengaruhi sikap umat Muslim Indonesia pada penggunaan jasa perbankan konvensional. Namun, komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merekomendasikan pemberian bunga bank sebagai hukum riba.

Riba dapat menimbulkan sikap mental boros, malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras dan menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain, dan riba akan membawa akibat buruk, dosa besar dan malapetaka dan menjerumuskan para pelakunya kepada jurang penistaan, serta mendatangkan bahaya bagi pribadi dan masyarakat, baik di dunia dan di akhirat.

Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat-syariat Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa-menyewa. Namun secara eksplisit konsep bagi hasil yang benar-benar mewakili konsep Islam dalam perbankan, karena konsep bagi hasil yang menjembatani pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Salah satu faktor pendukung yang menunjang trend positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang menggunakan konsep bagi hasil dengan akad *musyarakah*, meski pada awalnya, konsep ini tidak begitu luas dimengerti oleh masyarakat (Hidayat, 2002).

Pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dana (*investor*) dan penerima dana usaha (*debitur*). Sehingga besarnya keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh hasil usaha yang digunakan.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Konsep bagi hasil juga berindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan (Muhammad, 2004:20). Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama antara pihak bank (mitra) dengan pihak nasabah (mitra), dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh usaha yang dikelola bersama. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pula menanggung kerugian tersebut (Muhammad, 2006 : 18).

Penentuan nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Sehingga

nasabah akan mendapat kejelasan mengenai besarnya nisbah yang dibagikan, dan masyarakat dengan mudah dapat melakukan usaha sekaligus di bank syariah (Moerdiyanto, 2004: 35). Kejelasan mengenai nisbah bagi hasil ini diharapkan akan tercapai keadilan dalam pembagian keuntungan.

Penulis bertujuan melakukan penelitian pada bank muamalat, karena bank muamalat merupakan pionir perbankan syariah pertama di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan bank-bank syariah dinegara-negara Islam. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam dilakukan. Seiring dengan lajunya perekonomian, maka prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 dalam lokakarya bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990 yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bogor. Ditindak lanjuti pada 22-25 Agustus 1990 dalam musyawarah nasional IV MUI.

Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah yaitu bank muamalat di Makassar, dimana dalam pengoperasiannya dilandasi oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Makassar”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas. Maka permasalahan yang akan dianalisis Apakah sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesi telah sesuai dengan nilai Islam (Al-quran dan Al-hadits).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang penerapan bagi hasil Pembiayaan *Musyarakah* pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Makassar dan apakah telah sesuai dengan nilai Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai penerapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Makassar.
2. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah.
3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori bank syariah, pengertian dan jenis bagi hasil, pengertian dan jenis syirkah/ *musyarakah*, pengakuan dan pengukuran, dan penyajian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, waktu penelitian, dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, gambaran secara umum perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi dan pembagian tugasnya, laporan neraca, laporan laba-rugi, skema pembiayaan *Musyarakah*, dan fitur produk pembiayaan *Musyarakah*.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang menjelaskan tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang digunakan oleh PT Bank Muamalat kantor cabang Makassar, dan hasil analisa disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan berpedoman pada landasan teori.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian serta kebijaksanaan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang mana sistem operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio dan Fajar membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

“Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001:87)”.

“Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah, secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama (Fajar, 2007:3)”.

Menurut Ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

“Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad, 2006 : 5-7)”.

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sehingga bank syariah ialah badan usaha yang bergerak dalam

bidang perbankan yang sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan didirikannya bank syariah adalah meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mangaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat islam dari pembayaran dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak dikehendaki oleh Islam (Muchdarsyah, 1991 : 111)”.

2.1.2. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah didirikan dengan aktivitas yang dibenarkan oleh syariat islam, dimana segala aktivitasnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- “1. Bersifat produktif, ekonomi Islam memandang semua aktivitas ekonomi harus produktif sehingga lebih ditekankan pada ekonomi riil. Sedangkan bunga merupakan pendapatan yang tidak produktif.
2. Tidak eksploitatif, kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan suatu pihak lain (sama-sama untung).
3. Berkeadilan, tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak bersifat spekulatif, hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat mengakibatkan orang yang melakukannya terancam kemiskinan serta menyebabkan uang atau barang yang dispekulasi menjadi tidak bermanfaat.
5. Anti riba, riba sebenarnya adalah tambahan yang di tetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam, ketika barang dikembalikan. Sehingga pemilik barang berharap bahwa dia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam maminjam tersebut (Fajar, 2006 : 2-5)”.

2.1.3. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- “1. Prinsip keadilan.
Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip Kesederajatan.
Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip Ketentraman.

Produk-produk perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin (Zulkifli, 2009 : 15 www.syariah.co.id)”.

2.1.4. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*).

Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

“Menurut bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kamitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpanan dana. Produk bank syariah terbagi dalam tiga kategori :

- 1) produk penyaluran dana (*financing*),
- 2) produk penghimpunan dana (*funding*),
- 3) produk jasa (*services*). (Sudarsono, 2005 : 61)”.

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Menurut penyaluran pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- “1. transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa (Sudarsono, 2005 : 62)”

A. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, tingkat keuntungan bank yang ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (Anifa, 2009 : 54).

Menurut transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu :

"a) Bai, al-murabahah

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Disini, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain penjual barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *costplus profit*.

b) Bai' As-Salam

Definisi salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dalam majlis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, dimana barang pesanan. Menurut sayyid sabiq *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan (Mahkrus dalam Sudarsono, 2005 : 63).

c) Bai' Al-Istishna'

Menurut jumbuh ulama fuqaha', *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akat *bai' as-salam*. Produk *istishna'* menyerupai produk assalam, namun dalam *istishna'*, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran (Sudarsono, 2005 : 65)".

B. Prinsip Sewa (Ijarah)

Prinsip sewa (*ijarah*) berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti (*al-iwadlu*). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001 : 117).

"Menurut *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract*, dimana suatu

bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*) (Sudarsono, 2005 : 66)".

2. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Sumber penghimpunan dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu : modal, titipan, investasi, dan investasi khusus.

A. Modal (Al-Wadiah)

Menurut sudarsono *Al-wadiah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki (Sudarsono, 2005:57).

Al-wadiah adalah perjanjian antara pemilik barang termasuk uang dengan penyimpanan termasuk bank di mana pihak penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Wadiah ini, dibedakan menjadi duajenis, yaitu:

a) Al-wadiah Amanah

"Menurut Sudarsono Prinsip ini adalah prinsip penitipan dimana pihak penyimpanan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan (Sudarsono, 2005 : 57)".

b) Al-wadiah Damamah

"Menurut Sudarsono Prinsip penitipan ini adalah penitipan yang memberikan kuasa kepada pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan (Sudarsono, 2005 : 57)".

B. Investasi

Adapun yang menjadi bagian dari investasi yaitu *mudharabah*, *mudharabah mutlaqah*, dan *mudharabah muqayyah*:

1. Al-Mudharabah

“Menurut Sudarsono *Al-mudharabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dan pengusaha (*entrepreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya atau proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan persetujuan. Pemilik modal tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut terjadi karna penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha” (Sumitro, 2000 : 23).

Dalam aplikasi *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Sudarsono, 2005 : 59)”.

a) Mudharabah Mutlaqah

“Menurut Makhrus Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemodal (*shohibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah* ini *shahib al mal* memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* dalam mengelola modal dan usahanya”.

b) Mudharabah Muqayyadah

“menurut Makhrus Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan membiayai dan pelaksanaan tugasnya (Makhrus, 2003 : 19-21)”.

3. Produk Jasa (services)

Adapun yang menjadi bagian dari produk jasa (*service*) yaitu *al-hiwalah*, *ar-rah*n, *al-qard*, *al-wakalah*, dan *al-kafalah*:

a) Al-Hiwalah

“Menurut Sudarsono Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Yang di maksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhiil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaihi*). Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa pengambilan alihan utang, atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang atau lembaga penggantian *kreditor* atau penggantian *debitor* (Sudarsono, 2005 : 71)”.

b) Ar-Rahn

“Menurut Antonio bahasa, *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *alhabsu*, artinya penahan, seperti *ni’matun rahina*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknis *rahn* menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana *rahn* adalah jasa untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan (Antonio, 2001 : 131)”.

c) Al-Qard

“Menurut Antonio *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001 : 131)”.

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal :

- “1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gaji (Sudarsono, 2005 : 75)”.

d) Al-Wakalah

“Menurut Sudarsono *Wakalah* atau *wikalah* berarti menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian *mandate*. Dalam bahasa arab, hal ini dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat, “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut. Tetapi yang dimaksud

dalam hal ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang di syaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab pihak pemberi kuasa (Sudarsono, 2005:77)".

e) Al-kafalah

"Menurut Sudarsono *Kafalah* merupakan jaminan uang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan (Sudarsono, 2005 : 78)".

2.1.5. Pembiayaan di Bank Syariah

Kegiatan penyaluran dana yang paling penting adalah pemberian pinjaman kepada nasabah atau biasa disebut kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Kata pinjaman atau kredit tidak digunakan dalam perbankan syariah karena penggunaan kata tersebut kurang tepat penggunaannya disebabkan dua hal, yaitu :

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Islam selain pinjaman seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan lainnya.
2. Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersil. Hal ini berarti, apabila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Berdasarkan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu adalah haram (antonio, 2001 : 24)

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pada pasal 1 angka 25 :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (muhammad, 2000 : 24).

Dalam perbankan syariah mengenai pembiayaan ini data dibagi menjadi

tiga hal penting yaitu :

1. *Return Bearing Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan. Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna'*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*), sedangkan untuk pola pinjaman menggunakan dana talangan (*qardh*) (antonio, 2001 : 59).

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan *property*.

2.1.6. Sistem Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1). Pembiayaan Produktif,

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluan pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu :

a). Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid, piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha

(*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

b). Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

1. untuk pengadaan barang-barang modal;
2. mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
3. berjangka waktu menengah dan panjang;

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*project cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Selain itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi (*project balance sheet and project income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*). Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan

dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaan dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *alijarah al muntahabit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

2). Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*.

Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini,

1. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
2. *Al-ijarah al muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
3. *Al-musyarakah mutanaqshah* dan *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa (Antonio, 2001 : 168).

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan, yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

2.2. Pengertian dan Jenis Bagi hasil

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk *koorporasi* lainnya.

“Prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah. Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (*laba*) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya

menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya (Nurul Hidayat : 2010)”.

2.2.1. Pengertian dan jenis Bagi Hasil

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. “Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut.

2.3.2. Jenis-jenis Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *mudharabah* dan *musyarakah*. Secara umum jenis-jenis bagi hasil yaitu:

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *dharab* yang bermakna memukul, bergerak, pergi, mewajibkan, mengambil bagian, berpartisipasi. Dalam kaitannya dengan pengertian *mudharabah* maka yang lebih cocok adalah mengambil bagian dan berpartisipasi. Adapun menurut istilah ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh:

a. Menurut Sayyid Sabiq

"*Mudharabah*" adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan".

2. Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara bank (mitra) dan nasabah (mitra) dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *syaraka* yang bermakna bersekutu, meyetujui. Sedangkan menurut istilah, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lewis dan Algaoud juga memberikan definisi *musyarakah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk merbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.

2.3. Pengertian dan jenis Syirkah/ Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il-madhi*), *yashruku* (*fi'il-mudhari'*) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); ertinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut erti asli bahasa Arab, syirkah bererti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya, (An-Nabhani, 1990 : 140).

Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Ketentuannya, antara lain :

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus sadar hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.
 - Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk

melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.

- seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

2.3.1. Jenis- jenis Pembiayaan Musyarakah

Adapun Pembiayaan *Musyarakah* ada dua jenis, yaitu:

1. Musyarakah Pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu *asset* oleh dua orang atau lebih.
2. Musyarakah Akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan.

Menurut An-Nabhani *musyarakah* mempunyai beberapa akad, yaitu :

1. Syirkah Inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih, setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berbagi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP.50.000 setiap seorang. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma'sahabah. Disyaratkan bahawa modal yang dibagi adalah berupa uang. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diadakan pada awal transaksi. Kerja sama ini dibangun oleh konsep perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Sebab masing-masing pihak, dengan memberi/ berkongsi modal kepada rekan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rekan kongsinya untuk mengelola perniagaan. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerja sama manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Abdurrazzak dalam kitab *Al-Jami'* meriwayatkan dari Ali r.a yang mengatakan: "kerugian bergantung kepada modal, sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati"
2. Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya terlibat tenaga (*badan*) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juru elektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Perkongsian

mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Ibnu mas'ud pernah berkata "aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun" (HR Abu Dawud dan Atsram). Hadith ini diketahui Rasulullah s.a.w dan beliau membenarkannya.

3. Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal).. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Pertama, 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal tanpa kontribusi kerja. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah. Dalam syirkah mudharabah, hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.
4. Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya. Bentuk kedua syirkah wujud adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujud dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam syirkah kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujud usaha berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujud kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah 'abdan.

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wajah) yang dimaksud dalam syirkah wajah adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Sebaliknya sah syirkah wajah yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan.

5. Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan, 'abdan, mudharabah dan wajah). Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya; iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wajah). Contoh: A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C, dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah 'abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja sahaja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja, bererti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wajah antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah.
6. Syirkah Al Milk mengandungi arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau suatu kekayaan (aset). Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli bersama. Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikutan pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. Syirkah al milk kadang bersifat ikhtiyariyyah (ikhtiyari/ sukarela/ voluntary) atau jabariyyah (jabari/ tidak sukarela/ involuntary). Apabila harta bersama (warisan/

hibah/ wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al milk tersebut bersifat ikhtiyari (sukarela/ voluntary). Contoh lain dari syirkah jenis ini adalah kepemilikan suatu jenis barang misalnya rumah yang dibeli secara bersama. Namun, apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al milk bersifat jabari (tidak sukarela/ involuntary atau terpaksa). Misalnya, syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian (An-Nabhani, 1990: 152-154).

2.3.2. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Adapun pengakuan dan pengukuran dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian Bank pada saat penyerahan.
- Biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- Pengakuan keuntungan/ pendapatan dan kerugian *musyarakah*:
- Dalam pembiayaan *musyarakah* permanen yang melewati satu periode laporan maka:
 - ✓ Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

- ✓ Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
- ✓ Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.
- Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan *musyarakah* yang belum diterima diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang *musyarakah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

2.3.4. PENYAJIAN

Adapun yang menjadi penyajian dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- Penilaian pembiayaan *musyarakah* pada akhir periode akuntansi
- Pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
- Pembiayaan *musyarakah* menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra *musyarakah*.